

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



Indonesian Counseling Association
(ICA)

WELCOME HOME

*Many of us come with different background,
yet have the same vision:
to build the world to be a better place to stay.*

*We do not care of what you have learned and what your expertise is,
as long as you have a heart for the life of others,
ICA welcomes you HOME.*

Together we make the difference.

Perkumpulan *Indonesian Counseling Association* (ICA) telah mendapatkan pengesahan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0053449.AH.01.07 tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan *Indonesian Counseling Association* pada tanggal 4 Mei 2016.

DAFTAR ISI

ANGGARAN DASAR

| | |
|---|----------|
| BAB I NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN | 1 |
| PASAL 1 | 1 |
| PASAL 2 | 1 |
| PASAL 3 | 1 |
| PASAL 4 | 1 |
| BAB II ASAS DAN LANDASAN | 2 |
| PASAL 5 | 2 |
| BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN | 2 |
| PASAL 6 VISI | 2 |
| PASAL 7 MISI | 2 |
| PASAL 8 TUJUAN | 3 |
| BAB IV KEANGGOTAAN | 3 |
| PASAL 9 JENIS DAN KATEGORI | 3 |
| PASAL 10 PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN | 5 |
| PASAL 11 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA | 5 |
| PASAL 12 PENULISAN SINGKATAN GELAR AFILIASI | 6 |
| BAB V KODE ETIK ASOSIASI | 6 |
| PASAL 13 PENGERTIAN DAN FUNGSI | 6 |
| BAB VI PENGURUS INTI ASOSIASI | 7 |
| PASAL 14 | 7 |
| BAB VII KEKUASAAN, RAPAT UMUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 7 |
| PASAL 15 | 7 |
| BAB VIII KEDUDUKAN ICA DENGAN ORGANISASI LAIN | 8 |
| PASAL 16 | 8 |
| BAB IX PENDANAAN | 8 |
| PASAL 17 | 8 |
| BAB X LAMBANG | 9 |

| | |
|---|-----------|
| PASAL 18 | 9 |
| BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA | 9 |
| PASAL 19 | 9 |
| BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR | 9 |
| PASAL 20 | 9 |
| BAB XIII PEMBUBARAN ASOSIASI | 10 |
| PASAL 21 | 10 |
| BAB XIV PENUTUP | 10 |
| PASAL 22 PENGESAHAN..... | 10 |

ANGGARAN RUMAH TANGGA

| | |
|---|-----------|
| BAB I NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN | 11 |
| PASAL 1 | 11 |
| PASAL 2 | 11 |
| BAB II TUJUAN | 12 |
| PASAL 3 | 12 |
| BAB III KEANGGOTAAN | 12 |
| BAGIAN KESATU: JENIS | 12 |
| PASAL 4 | 12 |
| BAGIAN KEDUA: KATEGORI | 13 |
| PASAL 5 | 13 |
| PASAL 6 | 14 |
| PASAL 7 | 14 |
| BAGIAN KETIGA: PERSYARATAN KEANGGOTAAN | 16 |
| PASAL 8: ANGGOTA ICA..... | 16 |
| PASAL 9: FORMULIR KEANGGOTAAN DAN KARTU TANDA ANGGOTA..... | 17 |
| PASAL 10: MASA BERLAKU KEANGGOTAAN | 17 |
| PASAL 11: PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN | 18 |
| BAGIAN KEEMPAT: HAK DAN KEWAJIBAN | 18 |
| PASAL 12: HAK ANGGOTA | 18 |
| PASAL 13: KEWAJIBAN ANGGOTA..... | 20 |
| BAGIAN KELIMA: KEHILANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN | 21 |
| PASAL 14: KEHILANGAN KEANGGOTAAN | 21 |

| | |
|--|-----------|
| PASAL 15: PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN..... | 21 |
| BAB IV KODE ETIK ASOSIASI | 21 |
| PASAL 16 | 21 |
| BAB V PENGURUS INTI ASOSIASI | 22 |
| PASAL 17 | 22 |
| PASAL 18 | 22 |
| PASAL 19: PANITIA KHUSUS | 23 |
| PASAL 20: KETUA | 23 |
| BAB VI KEKUASAAN, RAPAT UMUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 25 |
| PASAL 21: KEKUASAAN | 25 |
| PASAL 22: RAPAT UMUM..... | 25 |
| PASAL 23: RAPAT UMUM LUAR BIASA | 26 |
| PASAL 24: PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 27 |
| BAB VII KEDUDUKAN ICA DENGAN ASOSIASI LAIN..... | 28 |
| PASAL 25 | 28 |
| PASAL 26 | 28 |
| BAB VIII PENDANAAN | 29 |
| PASAL 27 | 29 |
| BAB IX LAMBANG | 29 |
| PASAL 28 | 29 |
| BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA..... | 29 |
| PASAL 29 | 29 |
| BAB XI PEMBUBARAN ASOSIASI | 30 |
| PASAL 30 | 30 |
| BAB XII PENUTUP | 30 |
| BAGIAN KESATU: ATURAN TAMBAHAN | 30 |
| PASAL 31 | 30 |
| BAGIAN KEDUA: PENGESAHAN..... | 31 |
| PASAL 32 | 31 |

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, JANGKA WAKTU dan TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Asosiasi ini bernama Indonesian Counseling Association selanjutnya disingkat ICA.

Pasal 2

ICA adalah asosiasi independen di Indonesia yang mewadahi perhimpunan praktisi dan akademisi yang bergerak dalam bidang terkait dengan konseling, psikologi dan kesehatan mental dan berafiliasi dengan *International Federation of Counselors and Psychotherapist*.

Pasal 3

ICA didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4

ICA berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan berpusat di Jakarta Barat.

BAB II

ASAS dan LANDASAN

Pasal 5

ICA berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahan-perubahannya.

BAB III

VISI, MISI dan TUJUAN

Pasal 6

Visi

Menjadi wadah yang mempersatukan para tenaga profesional dan akademisi yang bergerak di bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental untuk memberikan pelayanan konseling dan psikologi kepada semua lapisan masyarakat di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 7

Misi

- a. Membuka kesempatan seluas-luasnya untuk membangun jaringan yang berkesinambungan antar sesama profesional di dalam dan luar negeri guna mengembangkan ilmu dan aplikasi konseling, psikologi dan kesehatan mental sesuai dengan perkembangan zaman,
- b. Menerapkan ilmu konseling, psikologi dan kesehatan mental berdasarkan kode etik profesi dan hak asasi individu melalui penyediaan layanan konseling dan program-program lainnya,

- c. Memfasilitasi tenaga ahli dalam berbagai pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan,
- d. Mewadahi, memfasilitasi, serta mewujudkan aspirasi praktisi dan akademisi bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental dalam rangka perkembangan ilmu serta penerapannya dalam masyarakat,
- e. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan ilmu konseling, psikologi dan kesehatan mental.

Pasal 8

Tujuan

Tujuan ICA adalah:

- a. Mewadahi dan memfasilitasi komunikasi, pertukaran informasi, serta jaringan profesional antar anggota.
- b. Memberikan layanan konseling, psikologi dan kesehatan mental kepada seluruh lapisan masyarakat.
- c. Berpartisipasi aktif dalam mengembangkan ilmu dan aplikasinya dalam bentuk pelayanan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Jenis dan Kategori

- (1) Anggota ICA terbuka bagi semua orang yang memiliki ketertarikan di berbagai bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental, terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa
Anggota yang memiliki kualifikasi dalam bidang akademis dan/ atau pengalaman profesional. Anggota biasa wajib

membayar uang keanggotaan dan iuran lainnya setiap tahun. Anggota biasa memiliki hak suara.

b. Anggota Seumur Hidup

Anggota yang memiliki kualifikasi dalam bidang akademis dan/ atau pengalaman profesional serta melakukan satu kali pembayaran uang keanggotaan yang berlaku seumur hidup. Anggota seumur hidup wajib membayar iuran lainnya setiap tahun. Anggota seumur hidup memiliki hak suara.

c. Anggota Sejawat

Anggota yang berbentuk asosiasi atau institusi yang bergerak dalam bidang konseling dan psikologi. Anggota sejawat wajib membayar uang keanggotaan. Anggota sejawat tidak memiliki hak suara.

d. Anggota Pelajar

Mahasiswa/i aktif yang berkuliah pada jurusan yang berkaitan dengan psikologi dan konseling serta memiliki ketertarikan dalam bidang tersebut. Anggota pelajar wajib membayar uang keanggotaan setiap tahun. Anggota pelajar tidak memiliki hak suara.

e. Anggota Kehormatan

Anggota yang memiliki kontribusi signifikan dalam bidang psikologi dan konseling. Anggota kehormatan diusulkan dan ditentukan oleh Pengurus Inti. Anggota kehormatan dibebaskan dari uang keanggotaan dan iuran lainnya, dan tidak memiliki hak suara.

(2) Kategori keanggotaan ICA disusun berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan yang dilakukan anggota, meliputi:

a. Praktisi profesional

Praktisi profesional terdiri dari anggota biasa, anggota seumur hidup, anggota kehormatan yang mendapat sertifikasi profesional dari ICA dan memenuhi kualifikasi tertentu yang ditetapkan berbeda pada masing-masing

jenjangnya. Praktisi profesional wajib membayar iuran tahunan yang telah ditetapkan di samping uang keanggotaan. Dalam kondisi tertentu, kualifikasi yang ditetapkan dapat dimodifikasi atas persetujuan dari Pengurus Inti.

b. Akademisi

Akademisi terdiri dari anggota biasa, anggota seumur hidup yang tidak melakukan praktik konseling dan psikologi, tetapi bergerak dalam memberikan edukasi dan atau menjadi pemerhati dalam bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental.

Pasal 10

Perpanjangan Masa Keanggotaan

Masa keanggotaan dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan menyertakan bukti keikutsertaan program pengembangan diri yang setara dengan dua puluh (20) kredit. Kredit dapat diperoleh dari berbagai seminar, *workshop*, konferensi, dan berbagai kegiatan pengembangan diri yang diakui oleh Asosiasi.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota ICA memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Penulisan Singkatan Gelar Afiliasi

Anggota ICA yang termasuk dalam anggota biasa, anggota seumur hidup, anggota pelajar, dan anggota kehormatan berhak menuliskan singkatan gelar yang menunjukkan afiliasi keanggotaannya dengan penulisan sebagai berikut:

- a. M (diikuti dengan singkatan nama asosiasi) untuk anggota biasa, anggota seumur hidup (*member*)
- b. HM (diikuti dengan singkatan nama asosiasi) untuk anggota kehormatan (*honorary member*)
- c. SM (diikuti dengan singkatan nama asosiasi) untuk anggota pelajar (*student member*)

BAB V

KODE ETIK ASOSIASI

Pasal 13

Pengertian dan Fungsi

- (1) Kode etik asosiasi adalah panduan normatif tentang batasan, kewajiban, serta perilaku yang harus dipatuhi sebagai bagian dari anggota ICA.
- (2) Kode etik asosiasi berfungsi memberikan jaminan pelayanan konseling, psikologi dan kesehatan mental bagi masyarakat.
- (3) Kode etik asosiasi diatur lebih lanjut secara terpisah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI PENGURUS INTI ASOSIASI

Pasal 14

Penyelenggara ICA terdiri dari Pengurus Inti, yang berperan sebagai penyelenggara organisasi tertinggi dengan wilayah kerja meliputi Negara Republik Indonesia.

BAB VII KEKUASAAN, RAPAT UMUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam organisasi ICA ialah pada Rapat Umum anggota ICA.
- (2) Rapat Umum diselenggarakan setiap tahun dan dikoordinasikan oleh Pengurus Inti.
- (3) Pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan dalam bentuk musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak melalui Rapat Umum Luar Biasa.
- (5) Ketentuan mengenai Rapat Umum Luar Biasa ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

KEDUDUKAN ICA DENGAN ORGANISASI LAIN

Pasal 16

- (1) ICA merupakan organisasi independen yang tidak berada di bawah organisasi politik, sosial, maupun organisasi lainnya di dalam maupun di luar negeri.
- (2) ICA membina afiliasi kolaboratif non-finansial dengan *International Federation of Counseling and Psychotherapist* dalam mewujudkan misinya untuk membina relasi profesional dalam lingkup internasional.
- (3) ICA dapat melakukan kerja sama dengan organisasi lain baik di tingkat nasional maupun internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama dengan organisasi lain diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Dana organisasi diperoleh dari :
 - a. uang keanggotaan
 - b. iuran tahunan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.
- (2) Dana organisasi hanya dapat dimanfaatkan untuk dan atas nama organisasi.

- (3) Pemanfaatan dana organisasi dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab.

BAB X LAMBANG

Pasal 18

Ketentuan mengenai lambang organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

- (1) Anggaran Rumah Tangga disusun dan disahkan oleh Pengurus Inti.
- (2) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum dan disetujui paling sedikit dua per tiga (2/3) dari jumlah

peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Rapat Umum tersebut.

BAB XIII PEMBUBARAN ASOSIASI

Pasal 21

ICA hanya dapat dibubarkan oleh Rapat Umum yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 22 Pengesahan

- (1) Anggaran Dasar ini disahkan dalam Rapat Umum yang diselenggarakan di Jakarta.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak saat disahkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Asosiasi ini bernama *Indonesian Counseling Association* (selanjutnya disebut ICA) yang didirikan pada 1 Maret 2016 di Jakarta Barat.

Pasal 2

- (1) ICA adalah asosiasi independen di Indonesia yang mewadahi perhimpunan praktisi dan akademisi yang bergerak dalam bidang terkait dengan konseling, psikologi dan kesehatan mental dan berafiliasi dengan *International Federation of Counselors and Psychotherapist*.
- (2) Yang dimaksud asosiasi independen ialah bahwa secara struktur administrasi, ICA tidak berada di bawah institusi atau organisasi apapun. Yang dimaksud praktisi dan akademisi mencakup di dalamnya individu yang mendalami, memiliki keterampilan, atau memiliki latar belakang terkait dengan ilmu konseling, psikologi dan kesehatan mental.

BAB II TUJUAN

Pasal 3

(1) Tujuan ICA adalah:

- a. mewadahi dan memfasilitasi komunikasi, pertukaran informasi, serta jaringan profesional antar anggota.
- b. memberikan layanan konseling, psikologi dan kesehatan mental kepada seluruh lapisan masyarakat.
- c. berpartisipasi aktif dalam mengembangkan ilmu dan aplikasinya dalam bentuk pelayanan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.

(2) Tujuan ICA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas lebih spesifik dalam rapat kerja.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 4

- (1) Anggota ICA terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Seumur Hidup, Anggota Sejawat, Anggota Pelajar, dan Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota ICA terdiri dari para akademisi dan praktisi yang memiliki ketertarikan di berbagai bidang konseling, psikologi, dan kesehatan mental.

- (3) Anggota Biasa terdiri dari orang-orang yang memiliki kualifikasi dalam bidang akademis dan/atau pengalaman profesionalnya serta wajib membayar uang keanggotaan setiap tahun.
- (4) Anggota Seumur Hidup terdiri dari orang-orang yang memiliki kualifikasi dalam bidang akademis dan/atau pengalaman profesionalnya serta melakukan satu kali pembayaran uang keanggotaan yang berlaku seumur hidup.
- (5) Anggota Sejawat merupakan anggota yang berbentuk asosiasi atau institusi yang bergerak dalam bidang konseling dan psikologi.
- (6) Anggota Pelajar adalah mahasiswa/i yang aktif berkuliah pada jurusan yang berkaitan dengan psikologi dan konseling, serta memiliki ketertarikan dalam bidang tersebut.
- (7) Anggota Kehormatan adalah anggota yang diusulkan dan ditentukan oleh Pengurus Inti atas kontribusinya yang signifikan dalam bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental.

Bagian Kedua Kategori

Pasal 5

- (1) Kategori keanggotaan ICA ditetapkan berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan yang dilakukan anggota.
- (2) Kategori keanggotaan ICA terdiri dari akademisi dan praktisi profesional.

Pasal 6

- (1) Akademisi adalah anggota biasa, anggota seumur hidup, dan anggota kehormatan yang tidak melakukan praktik dalam bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental.
- (2) Kualifikasi menjadi anggota akademisi adalah:
 - a. Memiliki latar belakang pendidikan minimal Strata 1 dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri dalam bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental.
 - b. Berperan aktif dalam perkembangan bidang ilmu konseling, psikologi dan kesehatan mental.

Pasal 7

- (1) Praktisi profesional meliputi anggota biasa, anggota seumur hidup, dan anggota kehormatan yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sebagai praktisi profesional.
- (2) Kualifikasi menjadi praktisi profesional ialah:
 - a. Memiliki keterampilan dalam bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental yang dapat ditunjukkan dengan bukti otentik (berupa ijazah atau sertifikat),
 - b. Memenuhi standar jam praktik yang disupervisi dan yang telah ditetapkan pada masing-masing tingkat kategori praktisi profesional.
 - c. Tingkatan pada praktisi profesional dapat berubah setiap tahunnya, menyesuaikan jumlah jam praktik yang terpenuhi.
- (3) Tingkat-tingkat pada praktisi profesional ialah:
 - a. Tingkat 1
 - i. Memiliki latar belakang pendidikan setara dengan Strata 1 dari perguruan tinggi di dalam dan luar negeri pada bidang yang terkait dengan konseling, psikologi dan kesehatan mental,

- ii. Memenuhi standar jam praktik yang disupervisi minimal 150 jam.
- b. Tingkat 2
 - i. Memiliki latar belakang pendidikan setara dengan Strata 1 dari perguruan tinggi di dalam dan luar negeri pada bidang yang terkait dengan konseling, psikologi dan kesehatan mental,
 - ii. Memenuhi standar jam praktik yang disupervisi minimal 300 jam.
- c. Tingkat 3
 - i. Memiliki latar belakang pendidikan setara dengan Strata 2 atau Strata 3 dari perguruan tinggi di dalam dan luar negeri pada bidang yang terkait dengan konseling, psikologi dan kesehatan mental,
 - ii. Memenuhi standar jam praktik yang disupervisi minimal 300 jam.
- d. Tingkat 4
 - i. Memiliki latar belakang pendidikan setara dengan Strata 2 atau Strata 3 dari perguruan tinggi di dalam dan luar negeri pada bidang yang terkait dengan konseling, psikologi dan kesehatan mental,
 - ii. Memenuhi standar jam praktik yang disupervisi minimal 500 jam.
- e. Tingkat 4/S
 - i. Memiliki latar belakang pendidikan setara dengan Strata 2 atau Strata 3 dari perguruan tinggi di dalam dan luar negeri pada bidang yang terkait dengan konseling, psikologi dan kesehatan mental,
 - ii. Memenuhi standar jam praktik yang disupervisi minimal 500 jam.

- iii. Ditunjuk oleh pengurus inti untuk melakukan supervisi jam praktik pada anggota dan calon anggota praktisi profesional.

Bagian Ketiga

Persyaratan Keanggotaan

Pasal 8

Anggota ICA

- (1) Persyaratan menjadi Anggota Biasa, Anggota Seumur Hidup, dan Anggota Sejawat, ialah:
 - a. memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan dalam bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental,
 - b. mendaftarkan diri ke sekretariat ICA dengan mengisi formulir keanggotaan yang telah disediakan oleh pengurus ICA,
 - c. dapat menunjukkan bukti identitas otentik yang ditetapkan oleh pengurus ICA,
 - d. bersedia menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan oleh ICA,
 - e. berperan aktif dalam memberikan sumbangsih dalam bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental, baik dalam bidang ilmu dan praktik, sesuai dengan kapabilitas dan pengalaman profesionalnya.

- (2) Persyaratan menjadi Anggota Pelajar ialah:
 - a. mendaftarkan diri ke sekretariat ICA dengan mengisi formulir keanggotaan yang telah disediakan oleh pengurus ICA,
 - b. dapat menunjukkan bukti identitas otentik sebagai mahasiswa aktif yang mendalami bidang ilmu terkait dengan konseling, psikologi dan kesehatan mental; serta bukti-bukti identitas lain yang ditetapkan oleh pengurus ICA,

- c. bersedia menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh ICA.
- (3) Persyaratan menjadi Anggota Kehormatan ialah:
- a. Calon diusulkan dan ditentukan oleh Pengurus Inti atas jasa serta kontribusinya dalam bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental,
 - b. Jika mendapat persetujuan, calon anggota mengisi formulir kesediaan menjadi anggota kehormatan ICA,
 - c. Bersedia menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh ICA.

Pasal 9

Formulir Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota

- (1) Formulir keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diterbitkan oleh Pengurus Inti.
- (2) Setelah permohonan keanggotaan disetujui, Pengurus Inti menerbitkan sertifikat keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota.

Pasal 10

Masa Berlaku Keanggotaan

- (1) Masa berlaku Anggota Biasa, Anggota Sejawat dan Anggota Pelajar adalah satu tahun, dan diperpanjang pada Bulan Januari setiap tahunnya.
- (2) Calon anggota yang mendaftar antara Bulan Januari sampai Juni membayar iuran keanggotaan secara penuh, sedangkan calon anggota yang mendaftar antara Bulan Juli sampai Desember membayar 50% iuran keanggotaan.

- (3) Masa berlaku Anggota Kehormatan adalah lima tahun dan dapat diperpanjang atas usul dan kesepakatan dengan Pengurus Inti.

Pasal 11

Perpanjangan Masa Keanggotaan

Prosedur perpanjangan masa keanggotaan:

- a. Mengisi formulir perpanjangan keanggotaan
- b. Membayar iuran keanggotaan,
- c. Menyertakan bukti keikutsertaan program pengembangan diri yang setara dengan minimal 20 (dua puluh) kredit.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 12

Hak Anggota

- (1) Hak Anggota Biasa dan Anggota Seumur Hidup ialah:
- a. Memiliki hak suara dalam memilih anggota Pengurus Inti ICA,
 - b. Dipilih sebagai anggota Pengurus Inti ICA,
 - c. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis kepada Pengurus Inti ICA,
 - d. Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan ICA,
 - e. Menggunakan gelar keanggotaan sebagai bagian dari identitas diri, yang ditetapkan lebih lanjut dalam ayat (5).
 - f. Mendapatkan fasilitas khusus sebagai anggota ICA dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan.

- (2) Hak Anggota Sejawat ialah:
- Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis kepada Pengurus Inti ICA,
 - Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan ICA,
 - Mendapatkan fasilitas khusus sebagai anggota ICA dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan.
- (3) Hak Anggota Pelajar ialah:
- Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis kepada Pengurus Inti ICA,
 - Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan ICA,
 - Menggunakan gelar keanggotaan sebagai bagian dari identitas diri, yang ditetapkan lebih lanjut dalam ayat (5).
 - Mendapatkan fasilitas khusus sebagai anggota ICA dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan.
- (4) Hak Anggota Kehormatan ialah:
- Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis kepada Pengurus Inti ICA,
 - Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan ICA,
 - Menggunakan gelar keanggotaan sebagai bagian dari identitas diri, yang ditetapkan lebih lanjut dalam ayat (5).
 - Mendapatkan fasilitas khusus sebagai anggota ICA dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan.
- (5) Cara penulisan singkatan gelar keanggotaan ialah sebagai berikut:
- M (diikuti dengan singkatan nama asosiasi) untuk anggota biasa, anggota seumur hidup (*member*).
 - HM (diikuti dengan singkatan nama asosiasi) untuk anggota kehormatan (*honorary member*).
 - SM (diikuti dengan singkatan nama asosiasi) untuk anggota pelajar (*student member*).

Pasal 13

Kewajiban Anggota

- (1) Kewajiban Anggota Biasa, Anggota Pelajar, dan Anggota Sejawat ialah:
- a. Menjunjung tinggi kode etik keanggotaan yang ditetapkan oleh ICA,
 - b. Menjaga nama baik ICA,
 - c. Mematuhi keputusan dan peraturan yang ditetapkan ICA,
 - d. Berpartisipasi aktif dan memberikan sumbangsih dalam kegiatan yang diselenggarakan ICA.
 - e. Membayar iuran tahunan keanggotaan dan iuran lainnya yang ditetapkan.
 - f. Melunasi iuran keanggotaan tepat waktu.
- (2) Kewajiban Anggota Seumur Hidup ialah:
- a. Menjunjung tinggi kode etik keanggotaan yang ditetapkan oleh ICA,
 - b. Menjaga nama baik ICA,
 - c. Mematuhi keputusan dan peraturan yang ditetapkan ICA,
 - d. Berpartisipasi aktif dan memberikan sumbangsih dalam kegiatan yang diselenggarakan ICA.
 - e. Membayar iuran lain yang ditetapkan.
 - f. Melunasi iuran tepat waktu.
- (3) Kewajiban Anggota Kehormatan ialah:
- a. Menjunjung tinggi kode etik keanggotaan yang ditetapkan oleh ICA,
 - b. Menjaga nama baik ICA,
 - c. Mematuhi keputusan dan peraturan yang ditetapkan ICA,
 - d. Berpartisipasi aktif dan memberikan sumbangsih dalam kegiatan yang diselenggarakan ICA.

Bagian Kelima

Kehilangan dan Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 14

Kehilangan Keanggotaan

- (1) Anggota ICA dimungkinkan kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan oleh Pengurus Inti.
- (2) Anggota ICA dapat diberhentikan karena melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditetapkan ICA, baik pelanggaran kode etik maupun pelanggaran administrasi keanggotaan.

Pasal 15

Pemberhentian Keanggotaan

- (1) Pemberhentian keanggotaan dapat dilakukan atas inisiatif anggota untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya.
- (2) Pemberhentian anggota dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Inti dan berlaku segera setelah selesainya prosedur administrasi.

BAB IV

KODE ETIK ASOSIASI

Pasal 16

- (1) Kode Etik Asosiasi adalah panduan normatif tentang batasan, kewajiban, serta perilaku yang harus dipatuhi sebagai bagian dari anggota ICA.

- (2) Panduan normatif meliputi:
 - a. tanggung jawab anggota terhadap klien, sesama profesi dan kolega, dan masyarakat,
 - b. kewajiban dan kewenangan anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panduan normatif anggota diatur dalam Kode Etik Asosiasi.

BAB V PENGURUS INTI ASOSIASI

Pasal 17

- (1) Pengurus Inti terdiri dari Anggota Biasa dan atau Anggota Seumur Hidup yang aktif pada masa periode dirinya menjabat sebagai Pengurus Inti.
- (2) Pengurus Inti terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan Koordinator pada masing-masing bagian yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Masa jabatan Pengurus Inti adalah 5 (lima) tahun dan hanya dapat menjabat berturut-turut paling banyak 2 (dua) kali periode kepengurusan.
- (4) Serah terima kepengurusan harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan susunan Anggota Inti pada periode yang baru.

Pasal 18

Tugas dan wewenang Pengurus Inti:

- a. merealisasikan visi, misi, dan tujuan asosiasi ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan AD/ART,

- b. melaksanakan amanat serta putusan yang ditetapkan dalam Rapat Umum dan Rapat Umum Luar Biasa,
- c. melaksanakan program kerja,
- d. menyusun dan mempersiapkan Rapat Umum yang dilaksanakan setiap tahun,
- e. menjalin hubungan yang baik dengan institusi atau organisasi lain di dalam maupun luar negeri,
- f. mewadahi dan memfasilitasi berbagai usul dan pendapat anggota,
- g. mengusulkan dan menetapkan kandidat yang sesuai untuk menjadi Anggota Kehormatan.

Pasal 19 **Panitia Khusus**

Pengurus Inti dapat membentuk Panitia Khusus yang bersifat sementara dalam rangka membantu penyelenggaraan kegiatan tertentu yang dipandang perlu oleh Pengurus Inti.

Pasal 20 **Ketua**

- (1) Ketua merupakan Anggota Biasa atau Anggota Seumur Hidup yang aktif pada masa periode dirinya menjabat sebagai ketua.
- (2) Setelah ditentukan melalui Rapat Umum, Ketua wajib mengumumkan susunan pengurus lengkap kepada anggota paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sebagai Ketua.
- (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua karena berhenti atau tidak dapat menjalankan tugasnya dalam masa jabatannya, maka posisi Ketua dijabat oleh Wakil Ketua pada periode itu.

- (4) Ketua memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama atau mewakili asosiasi dalam berhubungan dengan instansi, asosiasi, atau organisasi lain.
- (5) Dalam hal tertentu ketika Ketua berhalangan untuk menghadiri atau mengikuti suatu kegiatan atas nama asosiasi, Ketua dapat menunjuk Wakil Ketua, anggota Pengurus Inti, atau anggota aktif asosiasi melalui surat kuasa secara tertulis.
- (6) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjabat sebagai Ketua:
 - a. Telah aktif menjadi anggota ICA selama sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun,
 - b. Anggota Biasa atau Anggota Seumur Hidup yang aktif pada masa periode dirinya mencalonkan diri sebagai Ketua,
 - c. Mengajukan diri secara tertulis kepada Pengurus Inti yang menjabat pada periode berjalan,
 - d. Menunjukkan kontribusi yang positif dalam mengembangkan asosiasi,
 - e. Memiliki rekam jejak yang positif selama bergabung sebagai anggota,
 - f. Tidak sedang terkena sanksi akibat pelanggaran Kode Etik Asosiasi,
 - g. Tidak sedang menjadi tersangka atau terlibat dalam hukum pidana,
 - h. Tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik dan atau asosiasi sejenis,
 - i. Memiliki kepribadian yang terpuji dan menunjukkan integritas serta loyalitas terhadap asosiasi,
 - j. Mampu menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan anggota maupun institusi lain,
 - k. Memahami dan menjalankan visi dan misi asosiasi.
- (7) Dalam hal tidak ada anggota yang mengajukan diri pada akhir masa kepemimpinan Ketua di periode yang lama, maka

kandidat Ketua dapat ditunjuk oleh anggota dengan mengisi surat pernyataan bersedia untuk dicalonkan sebagai Ketua dan pernyataan kesanggupan menjalankan tugas sebagai Ketua.

- (8) Penentuan pemenang kandidat Ketua dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara dalam Rapat Umum pada periode terakhir masa kepemimpinan Pengurus Inti yang sedang berlangsung.

BAB VI KEKUASAAN, RAPAT UMUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21 Kekuasaan

- (1) Keputusan tertinggi berada pada Rapat Umum dan Rapat Umum Luar Biasa.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan asosiasi sehari-hari, kekuasaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengurus Inti, dengan kekuasaan tertinggi ialah pada Ketua.

Pasal 22 Rapat Umum

- (1) Rapat Umum diselenggarakan setiap tahun untuk membahas mengenai evaluasi tahunan tentang program kerja yang direalisasikan, menyusun rencana kegiatan untuk tahun berikutnya, serta mendiskusikan hal-hal lain terkait dengan asosiasi.
- (2) Rapat Umum dihadiri oleh seluruh anggota asosiasi yang memiliki hak suara dan individu lain yang diundang oleh

Pengurus Inti karena dianggap memiliki keterkaitan dengan materi rapat.

- (3) Rapat Umum diselenggarakan atas inisiasi dari Pengurus Inti yang disampaikan kepada seluruh anggota secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu pelaksanaan Rapat Umum.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Rapat Umum dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal tidak tercapainya mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara.

Pasal 23

Rapat Umum Luar Biasa

- (1) Rapat Umum Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal:
 - a. terjadinya penyelewengan kekuasaan oleh anggota Pengurus Inti,
 - b. tidak berfungsinya Pengurus Inti,
 - c. pelaksanaan tugas Pengurus Inti yang menyimpang dari visi, misi, dan tujuan asosiasi atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
 - d. hal-hal lain yang bersifat darurat.
- (2) Rapat Umum Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul 2/3 dari anggota asosiasi.
- (3) Rapat Umum Luar Biasa diselenggarakan atas inisiasi oleh Ketua atau Pengurus Inti atau minimal 2/3 dari anggota asosiasi.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Luar Biasa diundur selama 60 (enam puluh menit) atas persetujuan Ketua/Pengurus Inti yang hadir pada saat itu dan setelah itu Rapat Umum Luar Biasa dianggap sah dengan jumlah

anggota yang hadir pada saat itu, kecuali Rapat Umum Luar Biasa untuk membahas mengenai pembubaran asosiasi. Dalam hal tersebut, Rapat Umum Luar Biasa harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota asosiasi.

- (5) Kewenangan dalam Rapat Umum Luar Biasa:
 - a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja,
 - b. Memilih dan melantik Ketua,
 - c. Membubarkan asosiasi.

Pasal 24

Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengurus Inti, kecuali untuk keputusan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau jika tidak ditemukan mufakat antar anggota Pengurus Inti. Dalam hal tersebut, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Umum dan Rapat Umum Luar Biasa.
- (4) Keputusan yang diambil dalam Rapat Umum dan Rapat Umum Luar Biasa mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya perubahan atau pencabutan oleh Rapat Umum atau Rapat Umum Luar Biasa berikutnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Keputusan yang diambil dalam Rapat Umum dan Rapat Umum Luar Biasa mengikat bagi seluruh anggota asosiasi.

BAB VII

KEDUDUKAN ICA DENGAN ASOSIASI LAIN

Pasal 25

ICA adalah asosiasi independen yang bergerak di bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental serta berafiliasi dengan *International Federation of Counselors and Psychotherapist*. ICA dapat mewadahi anggota asosiasi psikologi nasional dan internasional yang lain selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada di asosiasi profesi psikologi tersebut.

Pasal 26

- (1) ICA dapat melakukan kerja sama dengan asosiasi atau organisasi lain dalam lingkup nasional maupun internasional.
- (2) Kerja sama ICA ke asosiasi atau organisasi lain: ICA diwakilkan Pengurus Inti dapat menjalin kerja sama dengan asosiasi atau organisasi lain baik dalam lingkup nasional dan internasional, dan memungkinkan memberi peluang kepada para anggota ICA lainnya untuk memperoleh akses dan atau fasilitas tertentu sehubungan dengan asosiasi atau organisasi tersebut.
- (3) Kerja sama asosiasi atau organisasi lain ke ICA: ICA membuka kesempatan bagi asosiasi atau organisasi lain untuk bekerja sama dengan didahului dengan proses mengajukan proposal tertulis kepada Pengurus Inti. Kerja sama yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan keilmuan dan aplikasi bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan ICA bersumber dari :

- a. Uang keanggotaan,
- b. Iuran tahunan,
- c. Lain-lain: donasi dari asosiasi atau instansi atau perorangan yang diberikan secara sukarela dan dipercayakan kepada ICA untuk dikelola bagi pengembangan keilmuaan dan atau aplikasi bidang konseling, psikologi dan kesehatan mental.

BAB IX LAMBANG

Pasal 28

ICA memiliki lambang yang memiliki hak cipta asosiasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan asosiasi secara sah oleh Pengurus Inti. Penggunaan lambang ICA harus seizin dan disetujui Pengurus Inti.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICA hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum atau Rapat Umum Luar Biasa.

- (2) Perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota asosiasi yang hadir dalam Rapat Umum atau Rapat Umum Luar Biasa.

BAB XI PEMBUBARAN ASOSIASI

Pasal 30

- (1) Pembubaran ICA hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum Luar Biasa dengan suatu keperluan tertentu.
- (2) Keputusan pembubaran ICA harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota asosiasi yang hadir dalam Rapat Umum Luar Biasa tersebut.

BAB XII PENUTUP

Bagian Kesatu Aturan Tambahan

Pasal 31

- (1) Seluruh Anggota ICA dianggap telah mengetahui ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICA.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka akan dimusyawarahkan oleh Pengurus Inti dengan pihak-pihak yang berbeda pendapat.

- (3) Apabila terjadi hal-hal mendesak yang belum diputuskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Pengurus Inti akan mengambil kebijakan dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait dan memberi pertanggungjawaban pada Rapat Umum selanjutnya.

Bagian Kedua Pengesahan

Pasal 32

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan di Jakarta Barat pada tanggal 1 Maret 2016.